

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 34/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE OKTOBER.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Kabupaten Konawe Selatan Periode Oktober;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU No 4 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 19 Tahun 2019; Peraturan KPU No 11 Tahun 2018;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Kabupaten Konawe Selatan Periode Oktober guna kebutuhan Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Oktober 2021.

- Lamp 2 hlm.